



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2017 NOMOR 52**

PERATURAN BUPATI BANTAENG

NOMOR 52 TAHUN 2017

TENTANG

**PEMBERIAN TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN
BERDASARKAN BEBAN KERJA KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL
LINGKUP SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
(SKPKD) KABUPATEN BANTAENG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTAENG

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 bahwa Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa dalam Pasal 39 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dijelaskan bahwa tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal;
 - c. bahwa dengan pertimbangan beban kerja Pegawai Negeri Sipil yang bertugas pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) dinilai melampaui beban kerja normal maka sepatutnya diberikan tambahan penghasilan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tunjangan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja kepada Pegawai Negeri Sipil Lingkup Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) Kabupaten Bantaeng.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi(Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1882);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor

- 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5153);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2012 Nomor 10);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2016 Nomor 6);
 11. Peraturan Bupati Bantaeng Nomor Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Bantaeng.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL LINGKUP SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (SKPKD) KABUPATEN BANTAENG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bantaeng.

2. Bupati adalah Bupati Bantaeng.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantaeng yang selanjutnya disingkat APBD Kabupaten Bantaeng adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
4. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah Kabupaten Bantaeng dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.
5. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
6. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Bantaeng.
8. Tunjangan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja adalah Tunjangan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil pada SKPKD yang tugas-tugasnya melebihi beban kerja normal.
9. Staf adalah PNS pada Badan Pengelola Keuangan Daerah selaku SKPKD yang tidak menduduki jabatan struktural maupun jabatan fungsional.

BAB II DASAR PEMBAYARAN TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 2

- (1) Asas umum pemberian tunjangan tambahan penghasilan bagi PNS pada SKPKD mencakup efisiensi, efektifitas, akuntabilitas, transparansi, berkeadilan, dan berkepatutan.
- (2) Pembayaran Tunjangan Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kemampuan keuangan daerah yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantaeng.

Pasal 3

- (1) Tunjangan tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada Pasa 2 ayat (2) diberikan setiap bulan.
- (2) PNS yang melaksanakan tugas tambahan, selain diberikan tunjangan tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat pula diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku.

BAB III PEMBERIAN TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Bagian Kesatu Perhitungan Pemberian Tunjangan

Pasal 4

- (1) Tunjangan tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan kepada pejabat dan staf pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD).

- (2) Besaran tunjangan tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut :
 - a. Besaran tunjangan tambahan penghasilan yang diberikan kepada Staf menjadi dasar pemberian tunjangan tambahan penghasilan kepada pejabat eselon IV.
 - b. Besaran tunjangan tambahan penghasilan yang diberikan kepada pejabat eselon IV maksimal 4 (empat) kali dari tunjangan yang diberikan kepada staf.
 - c. Besaran tunjangan tambahan penghasilan yang diberikan kepada pejabat eselon III maksimal 3 (tiga) kali dari tunjangan yang diberikan kepada pejabat eselon IV.
 - d. Besaran tunjangan tambahan penghasilan yang diberikan kepada pejabat eselon II maksimal 2 (dua) kali dari tunjangan yang diberikan kepada pejabat eselon III.
- (3) Besaran tunjangan tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua Pembatasan Pemberian Tunjangan

Pasal 5

- (1) PNS yang dikenakan hukuman disiplin berdasarkan Peraturan Perundangan-Undangan diberikan tunjangan tambahan penghasilan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. hukuman disiplin tingkat ringan tidak diberikan tunjangan untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan;
 - b. hukuman disiplin tingkat sedang tidak diberikan tunjangan untuk jangka waktu 6 (enam) bulan;
 - c. hukuman disiplin tingkat berat berupa penurunan pangkat dan pembebasan jabatan tidak diberikan tunjangan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) Penghentian pemberian tunjangan tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung sejak ketetapan hukuman disiplin diterima oleh PNS yang bersangkutan.

Pasal 6

- (1) Tunjangan tambahan penghasilan bulanan tidak diberikan kepada :
 - a. PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 6 (enam) hari kerja;
 - b. PNS yang melaksanakan cuti diatas 15 (lima belas) hari kerja;
 - c. PNS yang tidak masuk kerja karena cuti dan alasan lainnya diatas 15 (lima belas) hari kerja;
 - d. PNS yang meninggal dunia/tewas.
- (2) Tidak termasuk Tidak masuk kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c adalah PNS yang mendapatkan tugas luar.

BAB IV ADMINISTRASI DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 7

Mekanisme pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban keuangan atas pemberian tunjangan tambahan penghasilan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Bendahara Pengeluaran melakukan pembayaran dengan cara non tunai dengan melampirkan Daftar Penerima Tunjangan sesuai dengan format sebagaimana tercantum pada Lampiran I.
- (2) Pembayaran dengan cara non tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mentransfer ke rekening PNS penerima tunjangan pada bank yang telah ditetapkan;
- (3) Pembayaran dengan cara non tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan melampirkan Rekapitulasi Kehadiran PNS sesuai dengan format sebagaimana tercantum pada Lampiran II.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantaeng.

Ditetapkan di Bantaeng
Pada Tanggal 29 November 2017

BUPATI BANTAENG
Cap/ttd.
H. M. NURDIN ABDULLAH

Diundangkan di Bantaeng
Pada Tanggal 29 November 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG



ABDUL WAHAB

**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2017 NOMOR 52**

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI BANTAENG

NOMOR : 52 TAHUN 2017

TANGGAL : 29 NOVEMBER 2017

TENTANG : PEMBERIAN TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL LINGKUP SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (SKPKD) KABUPATEN BANTAENG.

**DAFTAR PENERIMA
TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA**

Bulan :

Tahun :

No.	Nama	Jumlah per bulan	Volume (bulan)	Jumlah Total	P.Ph.21	Jumlah yang diterima	Nomor Rekening Bank	Tanda tangan	Keterangan
1.									
2.									
3.									
4.									
5.									
dst.									
Jumlah									

Bantaeng,
.....

Yang menerima.

.....

BUPATI BANTAENG



H. M. NURDIN ABDULLAH

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI BANTAENG

NOMOR : 52 TAHUN 2017

TANGGAL : 29 NOVEMBER 2017

TENTANG : PEMBERIAN TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL LINGKUP SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (SKPKD) KABUPATEN BANTAENG.

**REKAPITULASI KEHADIRAN PNS
PENERIMA TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN
KERJA
(Berdasarkan Absensi Harian)**

Bulan :

Tahun :

No.	Nama	Tanggal																	Keterangan	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.																				
2.																				
3.																				
4.																				
5.																				
dst.																				

Bantaeng,

Kasubag Kepegawaian,

.....

BUPATI BANTAENG



H. M. NURDIN ABDULLAH